



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**FASILITASI KEBERATAN INFORMASI**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENSI (PPID)**  
Jl. Jendral Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt. IV  
Telepon (0411) 449986 Fax (0411) 453205,  
M A K A S S A R

No. SOP

OGD-1 / 1231 / Diskaminfo-SR

Tgl. Pembuatan

2 Januari 2024

Tgl. Revisi

15 Januari 2024

Tgl. Efektif

2 Februari 2024

Nama SOP

Fasilitasi Keberatan Informasi

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Kominfo – SP  
Selaku PPID Prov. Sulsel  
  
**A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H**  
**NIP: 198107162001121004**

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Permendagri No. 03 Thn. 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Keputusan Gubernur Nomor 128/1/Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan.

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. *Person In Charge (PIC)* Memiliki Surat Tugas dari Pimpinan
2. Memiliki pemahaman tentang regulasi keterbukaan Informasi Publik
3. Memiliki kemampuan IT
4. Memahami Pendokumentasian dan Kearsipan
5. Regulasi Terkait Keterbukaan Informasi

**Keterkaitan :**

1. SOP Keberatan Informasi
2. SOP Pendokumentasian Informasi
3. SOP Permohonan Informasi
4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP
5. SOP Penanganan Sengketa Informasi
6. Surat Masuk dan surat Keluar

**Peralatan/Kelengkapan :**

1. Meja Kursi Layanan
2. ATK, Buku Registrasi
3. Formulir Permohonan Informasi
4. DIP dan DIK ter-update
5. Regulasi Terkait Keterbukaan Informasi

**Peringatan :** SOP ini merupakan bagian dari penilaian kinerja pelaksanaan keterbukaan informasi publik Pemerintah prov. Sulsel

**Pencatatan/Pendataan :** Dokumen Pelayanan dan arsip kegiatan pelayanan

PROSEDUR FASILITASI KEBERATAN INFORMASI

| NO | AKTIVITAS                                                                                                                                                      | PELAKSANA                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | PENDUKUNG                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                    | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                | PPID Pelaksana                                                                    | PPID atau PPID Pembantu                                                           | Atasan PPID                                                                        | Komisi Informasi                                                                     | Kelengkapan                                                                                  | Waktu                                                                                                                  | Output                                                                                             |            |
| 1  | Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis                                                                                            |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                      | Formulir Keberatan Informasi Publik dan Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon | 10 hari kerja + 7 hari kerja (perpanjangan dengan pemberitahuan tertulis)                                              | Berkas pemohon informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK) |            |
| 2  | Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitas Sengketa Informasi                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                        | Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan                           |            |
| 3  | Tim Fasilitas Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan |                                                                                   |  |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                              | Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID |                                                                                                    |            |
| 4  | Tim Fasilitas Sengketa Informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID                                                            |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                    |            |
| 5  | Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  |                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                    |            |

Makassar, 2 Februari 2024  
Kepala Dinas Kominfo-SP Selaku PPID Prov. Sulsel  
  
A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H  
NIP: 198107162001121004